

**HAK PENGUASAAN TANAH PERTANIAN  
YANG MELAMPAUI BATAS DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN  
1960**

**I MADE HENDRA PUTRA / D 101 12 036**

**PEMBIMBING I : Abraham Kekka, S.H.,M.H**

**PEMBIMBING II : Nurul Miqat, S.H.,M.H**

***Abstrak***

*Kabupaten Banggai merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata  $\pm 84$  meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah daratan seluas 9.672,70 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 23 Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 291 Desa dengan rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Banggai sekitar 36 km<sup>2</sup>, sehingga batas maksimum kepemilikan tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian adalah seluas 15 hektar sawah dan 20 hektar tanah kering. Faktanya masih banyak masyarakat yang memiliki tanah melebihi batas maksimum sebab kepadatan penduduk di tiap kecamatan berbeda-beda dan adanya tanah-tanah yang tidak didaftarkan ke kantor pertanahan. Pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian di Kabupaten Banggai belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa faktor seperti masyarakat yang awam dengan aturan yang ada, dan tidak adanya sistem untuk mengawasi penguasaan tanah dari Kantor Pertanahan*

*Permasalahan: 1. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah? Dan 2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan pemerintah No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah*

*Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. yang dianalisis secara normatif kualitatif*

***Kata kunci : Tanah Pertanian, Hak Penguasaan, UU No 56/1960***

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu alat produksi yang sangat vital

bagi kehidupan manusia dan kemajuan bangsa, tanah merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat dan sumber utama bagi kelangsungan hidup manusia. Semakin pesatnya pembangunan suatu negara makin mengikis pentingnya tanah untuk pertanian, ditambah lagi makin lajunya pertumbuhan jumlah penduduk yang memerlukan areal luas untuk tempat tinggal, sehingga mengakibatkan makin berkurangnya persediaan tanah untuk pertanian

Situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia sebelum tanggal 24 september 1960 merupakan warisan zaman penjajahan Belanda yang diliputi oleh ciri-ciri kapitalis, individualistik, feodalistik baik dalam bidang ekonomi maupun dibidang hukum tanahnya (Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah Adat, Swapraja )<sup>1</sup>. Sebelumnya hukum agraria kita masih bersifat dualistik karena

bersumber pada hukum adat dan agraria barat yang dimana lebih banyak menguntungkan pihak asing

Negara-negara yang ada didunia ini dipastikan memiliki suatu tradisi sendiri yang merupakan ciri khas bagi negara tersebut. Ciri khas yang dimiliki oleh seluruh negara dapat berbentuk budaya, kebiasaan, hukum dan seni. Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah memiliki pula tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami bumi nusantara ini. Oleh karna itu, setiap suku yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, tepatlah pemikiran pendiri bangsa ini dan perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional Indonesia<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA, Alumni, Bandung, 1995., hlm. 44.

---

<sup>2</sup> Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Palu, 2010 , hlm. 52.

Permasalahan tanah yang utama adalah menyangkut penyediaan tanah untuk pembangunan semakin rumit dan penuh dengan ketidakadilan. Misalnya para pemilik tanah tidak mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai walaupun para pemilik tanah bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan bagi proyek pemerintah atau yang mengatas namakan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa bagi petani tanah adalah satu-satunya harta yang paling berharga tetapi mereka tidak berdaya untuk mempertahankan apa yang dimilikinya.

Permasalahan terjadi karena tanah dipandang sebagai komoditi strategis, yang terutama ditujukan untuk persediaan tanah yang sesuai bagi sektor pembangunan sehingga dapat mendorong investasi yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya dalam rangka untuk menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh pejabat daerah tersebut.

Model pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan dan kurang memperhatikan kepentingan golongan menengah kebawah yang termasuk kedalam golongan ekonomi lemah<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria dapat dikatakan sebagai pioner untuk pembaharuan hukum agraria nasional yang ada di negara kita, dimana UUPA merupakan dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan kewenangan di bidang ke agrariaan. Sebagaimana telah dimuat dalam penjelasan umum UUPA, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, meletakkan dasar-dasar

---

<sup>3</sup> Noer Fauzi, Tanah Dan Pembangunan, Risula Dari Konfrensi INFID Ke 10, Sinar Harapan, jakarta , 1997, hlm. 97.

untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pasal 7 dan Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria mengenai pembatasan dan pemilikan tanah telah dilanjutkan dan dilaksanakan dengan di Undangkannya Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian , ketentuan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1961. Melalui Undang-undang tersebut telah dilaksanakan suatu program dibidang keagrariaan yaitu program landreform yaitu program perombakan pemilikan dan penguasaan tanah. Dengan demikian telah dilaksanakan pembatasan luas maksimum dan minimum tanah-tanah pertanian yang boleh dimiliki, dengan berlakunya Undang-undang tersebut batas maksimum pemilikan tanah adalah 20 Hektar dan minimum tanah yang berhak dimiliki petani untuk

melangsungkan kehidupannya adalah 2 hektar

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian diatas, dengan melihat berbagai aturan berkenaan dengan hak penguasaan tanah yang melampaui batas tentunya menimbulkan berbagai permasalahan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak penguasaan tanah tersebut dan tentunya tidak semua akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah?

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Penguasaan, Menguasai, Dan Dasar Hukum

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat diartikan dalam bentuk fisik dan bentuk yuridis dan juga beraspek dalam hukum perdata maupun hukum publik<sup>4</sup>. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, dan dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai tanah yang di miliki. Contohnya pemilik tanah mengerjakan dan mengusahakan tanahnya mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penulisan ini akan dibedakan antara istilah hak penguasaan atas tanah dan hak-hak atas tanah. Dalam hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak

penguasaan atas tanah dalam UUPA misalnya diatur sekaligus ditetapkan data jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
4. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas:
  - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang semuanya secara langsung yang disebut dalam Pasal 16 dan 53 UUPA
  - b. Wakaf, Pasal 49 UUPA

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 23.

c. Hak jaminan atas tanah dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA<sup>5</sup>

5. Hak hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang dikelompokan menjadi 3 bidang, yaitu:

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum.

b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

c. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat

pemerasan, feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA

## **B. Penetapan Luas Tanah Pertanian**

Pelaksanaan program landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara guna melakukan perubahan dalam proses pemilikan tanah. Oleh karena itu, pelaksanaan landreform ini berkaitan erat dengan kemauan politik di suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara yang telah beralih dari negara agraris menuju negara industri, berarti pemerintahnya mampu mewujudkan tujuan landreform tersebut. Di Indonesia sendiri program landreform itu sendiri meliputi Pembatasan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah, larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara, pengaturan soal pengembalian dan penebusan

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Pengertian, Isi, dan Pelaksanaan, edisi revisi, Jakarta, 1999, hlm 8.

tanah-tanah yang digadaikan, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah –tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.<sup>6</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 UUPA, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian dan Undang-undang ini merupakan induk pelaksanaan landreform di Indonesia. Didalam UU Nomor 56 Tahun 1960 terdapat tiga soal yang diatur yaitu, penetapan luas maksimum, Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian yang terlampau kecil, pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan

Penetapan luas tanah pertanian yang harus dimiliki oleh seseorang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 dinyatakan sebagai berikut: (1) seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupnya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal ini. Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor-faktor lainnya.<sup>7</sup>

### **C. Hak-hak Petani**

#### **1. Hak atas tanah pertanian**

Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5

---

<sup>6</sup> Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

Tahun 1960 disebutkan bahwa penguasaan atas tanah terbagi atas dua bagian yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan terus menerus. Petani dalam hal ini sebagai masyarakat mempunyai hak untuk memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pertanian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam UUPA

## **2. Hak kepemilikan tanah**

Hak yang paling utama yang sebenarnya harus dimiliki petani adalah hak kepemilikan tanah. Kepemilikan atas tanah merupakan hak asasi petani yang harus dipenuhi oleh negara. Kewajiban negara untuk menyediakan lahan yang cukup buat petani, sejalan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan negeri ini dipergunakan untuk kepentingan rakyat

## **3. Hak Atas Lingkungan Hidup**

Hak atas lingkungan hidup menurut hukum adat tiap-tiap

anggota persekutuan hukum mempunyai hak untuk membuka tanah hutan atau berluar dalam lingkungan persekutuan hukum dengan izin kepala pesekutuan

## **4. Hak Kepastian Hukum Dan Keadilan Atas Tanah**

Konsekwensi pengakuan Negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat mereka, Negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sehingga lebih mudah untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain.

## **5. Hak Berorganisasi**

Hasil "Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani, salah satu hasil deklarasi tersebut menyatakan salah satu hak petani adalah berhak untuk berorganisasi

## **D. Larangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian Yang Melampaui Batas**

Pasal 7 dan 17 UUPA berisi tentang ketentuan-ketentuan tentang larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang

melampaui batas. Ketentuan pokok ini selanjutnya dijabarkan dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian dan selanjutnya dikenal dengan UU landreform Indonesia. Larangan pemilikan tanah yang melampaui batas terkenal dengan larangan *latifundia*, artinya larangan penguasaan tanah yang luas sekali sehingga ada batasan maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian yang disebut suatu *ceiling* atas kepemilikan tanah.<sup>8</sup>

Pencegahan perlu dilakukan agar seseorang tidak menghindarkan diri dari penetapan luas maksimum sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 dikatakan bahwa “orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah yang jumlahnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin Kepala Agraria Daerah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan”. Dalam penjelasan Pasal 4 dijelaskan bahwa ketentuan tersebut hanya mengenai pemindahan hak atas tanah milik yang melampaui batas maksimum.

#### **E. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian Di Kabupaten Banggai**

Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak

---

<sup>8</sup> Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 49.

rakyat atas tanah, fungsi sosial atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah

Penggolongan dibedakan menjadi dua yaitu daerah antara daerah yang tidak padat dengan daerah yang padat. Untuk daerah yang padat dibedakan lagi menjadi sangat padat, cukup padat, dan kurang padat, yang disertai dengan jenis tanahnya yaitu antara tanah sawah dan tanah kering. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang menentukan bahwa seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga, bersama-sama haknya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri ataupun kepunyaan orang lain, ataupun miliknya sendiri bersama orang lain, yang jumlah luasnya tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960

Penghitungan penetapan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) adalah dengan menghitung luas maksimum. jika yang dikuasai merupakan tanah sawah dan tanah kering yaitu luas sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar

#### **F. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian Di Kabupaten Banggai**

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian membahas beberapa hal pokok yaitu masalah penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian, disebabkan Pembukaan lahan-lahan pertanian yang tidak terkontrol oleh petani dan tidak mendaftarkan tanah-tanah pertanian ke Kantor Pertanahan atau Badan pertanahan Nasional (BPN) dilakukan karena untuk mencapai taraf kehidupan yang layak.

Pihak BPN Kabupaten Banggai tidak bisa mengontrol jumlah luas tanah pertanian yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga di wilayah kabupaten Banggai. Sebab ada masyarakat yang membuka lahan pertanian baru untuk ditanami tanpa mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan, mereka hanya tau membuka lahan tanpa tau bahwa setiap lahan pertanian

harus didaftarkan agar mendapat jaminan kepastian hukum

Lemahnya sistem untuk memantau penguasaan tanah oleh Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan tidak mempunyai sistem untuk mengawasi atau memantau apakah satu keluarga telah memiliki tanah sesuai dengan batas minimum dua hektar atau justru sebaliknya sudah melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan selain belum adanya sistem pengawasan tersebut, masyarakat sendirilah yang tidak mendaftarkan tanahnya ke Pihak BPN. Kantor Pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian. Oleh karena itu Kantor Pertanahan harus mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh satu keluarga petani supaya dapat mengetahui apakah petani tersebut telah mempunyai tanah pertanian yang cukup luasnya atau

melampaui batas maksimum yang ditetapkan dengan Undang-undang ini

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan menadasar pada kedua pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan batas luas tanah maksimum dan minimum tanah pertanian belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan batas maksimum di Kabupaten Banggai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian sesuai dengan kepadatan penduduk banyak dilanggar. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki tanah melebihi batas maksimum tersebut

2. Faktor penghambat pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian adalah masih adanya tanah-tanah pertanian yang tidak memiliki sertifikat dan tidak didaftarkan Ke Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta tidak adanya sistem untuk memantau kepemilikan tanah pertanian dalam satu keluarga oleh Kantor Pertanahan sehingga penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian belum terlaksana dengan baik.

#### **B. SARAN**

- 1) Perlu adanya relevansi mengenai Perpu No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian yang disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk agar batas maksimum dan minimum tanah pertanian dapat tercapai dengan baik

2) Kantor Pertanahan perlu mempunyai data yang lengkap untuk dapat mendeteksi berapa luas tanah yang dimiliki oleh satu keluarga, apakah sudah memenuhi batas minimum luas tanah atau justru melebihi dari batas maksimum kepemilikan

tanah yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Untuk mendapatkan data pertanahan yang kuat maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kantor pertanahan dengan instansi Masyarakat terdekat yakni kecamatan dan kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Pengertian, Isi, dan Pelaksanaan, edisi revisi,*  
Djambatan, Jakarta, 1999

-----, *Hukum Agraria Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 2008

Eddy Ruchiyat, *politik pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA,*  
Alumni Bandung, 1995

Noer Fauzi, *Tanah Dan Pembangunan, Risula Dari Konfrensi INFID Ke 10,*  
Sinar Harapan, jakarta, 1997

Supriadi, *Hukum Agraria,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

-----, *Hukum Agraria,* Sinar Grafika, Palu, 2010

Samun ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan,* Graha Ilmu, Yogyakarta,  
2013

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturam Dasar Pokok  
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,  
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2117).

## BIODATA MAHASISWA



Nama : I Made Hendra Putra

Tempat/Tanggal Lahir: Bunta, 11 Oktober1994

Alamat Rumah : Btn Tavanjuka Permai Blok A No 5

Alamat e-mail : putrahendra241@gmail.com

No. Telp/HP : 082292835562

